

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh:
ANDI NURFAIRUZ EKA PUTRI
040 2019 0553

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

ANDI NURFAIRUZ EKA PUTRI

04020190553

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

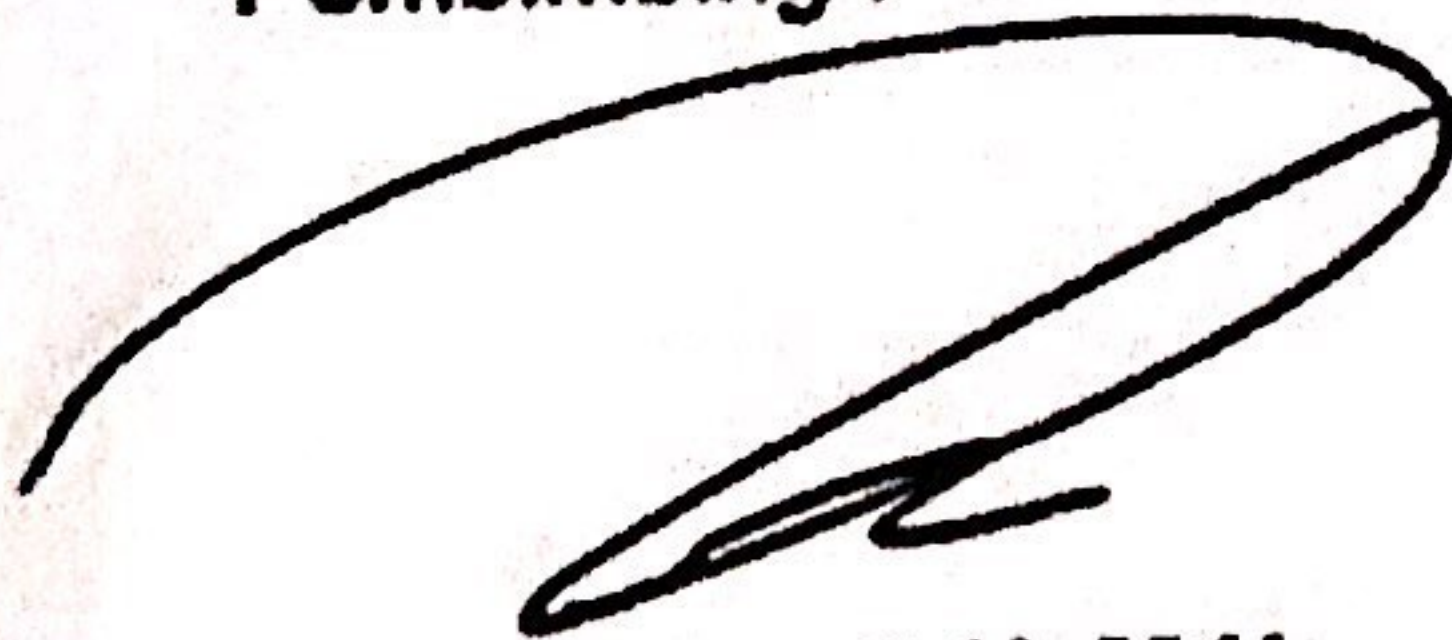
Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nurfairuz Eka Putri
Stambuk : 04020190553
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor : 0553/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,20

Pembimbing I



Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
NIPs : 104141304

Pembimbing II



Dr. Salmawati, S.H.I., M.H.
NIPs : 104171451

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPs : 10410111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Nurfairuz Eka Putri
NIM : 040 2019 0553
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI NURFAIRUZ EKA PUTRI

04020190553

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

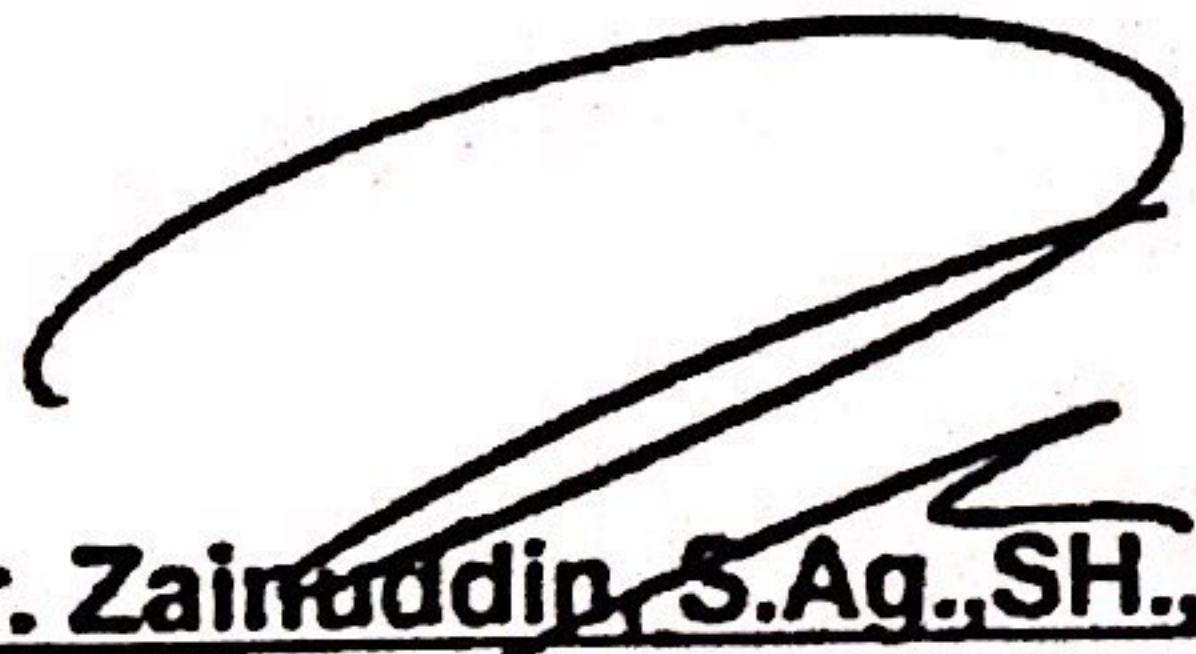
Pada 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH

NIPS. 104141304

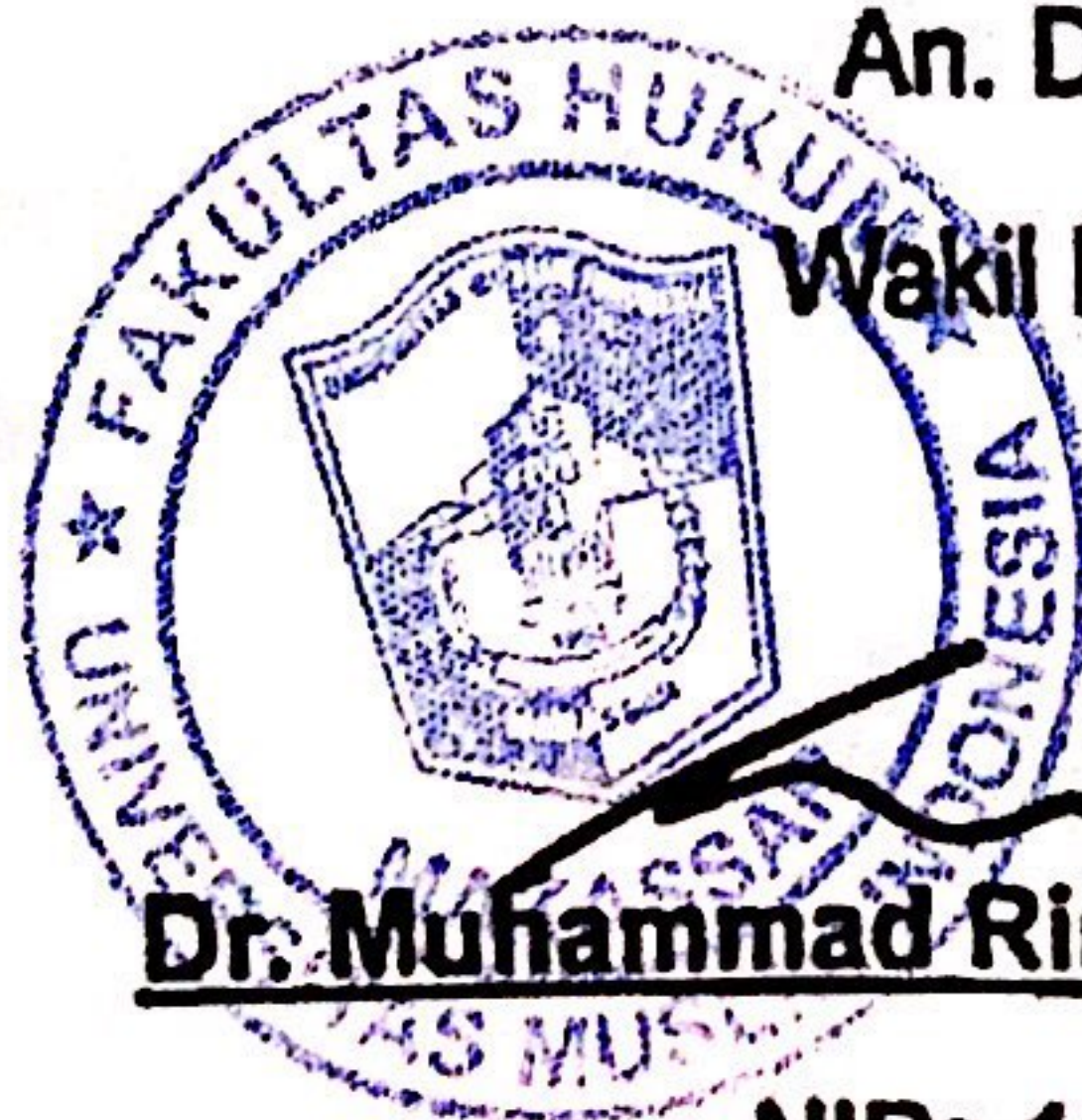
Anggota,


Dr. Salmawati, S.H.I., MH.

NIPs. 104171451

An. Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPs.10410110

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta
Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum
Islam

Nama Mahasiswa : Andi Nurfairuz Eka Putri

NIM : 04020190553

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

SK Pembimbing : 0553/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

TIM PENGUJI

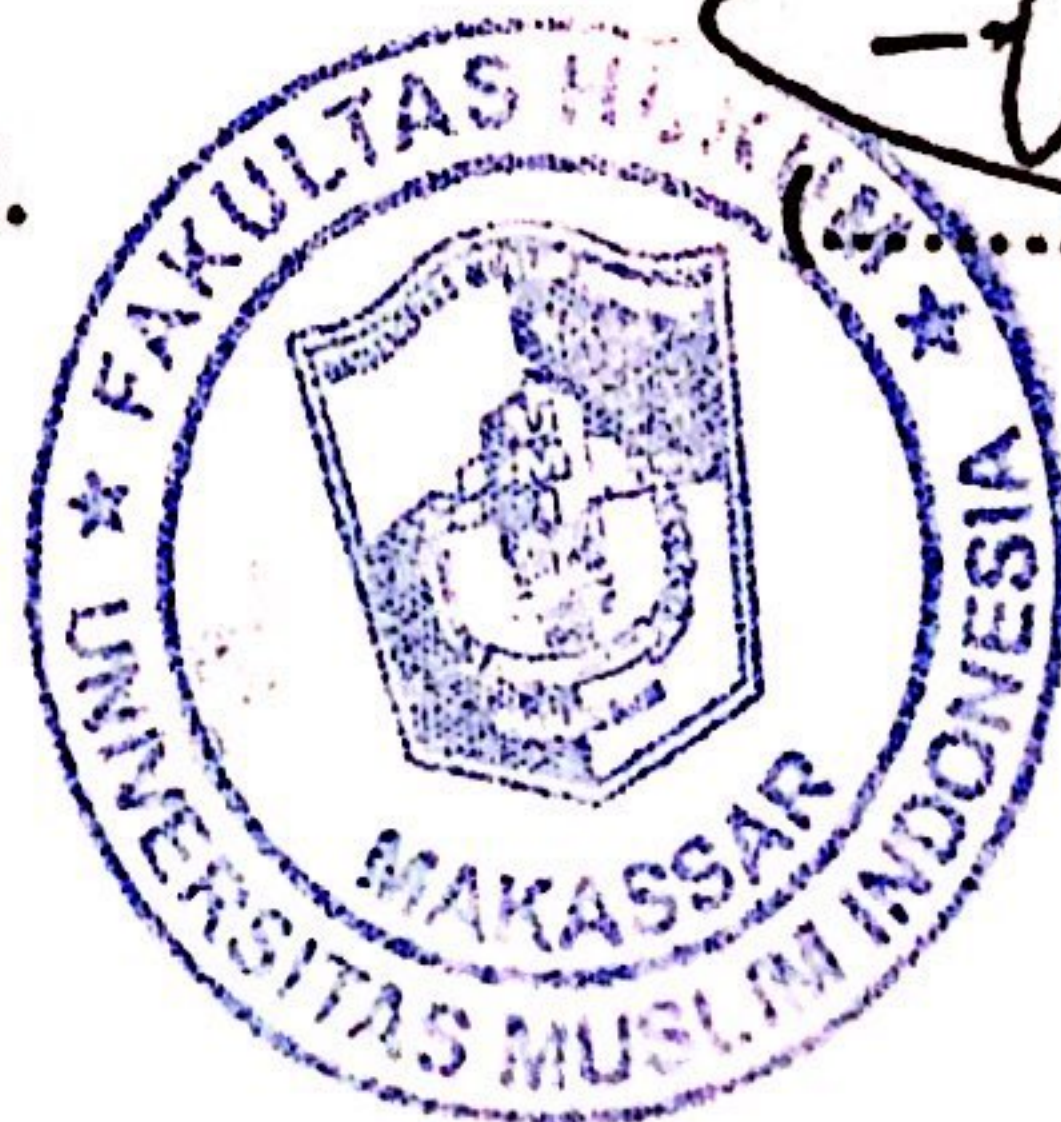
1. Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH.
Pembimbing I
2. Dr. Salmawati, S.H.I.,MH.
Pembimbing II
3. Dr. Nurhaedah, SH.,MH.
Penguji I
4. Hasanuddin Kanenu, SH.,MH.
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Nurfairuz Eka Putri
NIM : 04020190553
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Andi Nurfairuz Eka Putri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Warisan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan pada penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda H. Andi Eka Sakti Paeruddin, S.E. dan Ibunda Andi Fadliah Muchsen, S.E. yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, MT., IPM. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Salim Basalamah, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III, Bapak Dr. KH. M. Zain Irwanto S, M.A. selaku Wakil Rektor IV;

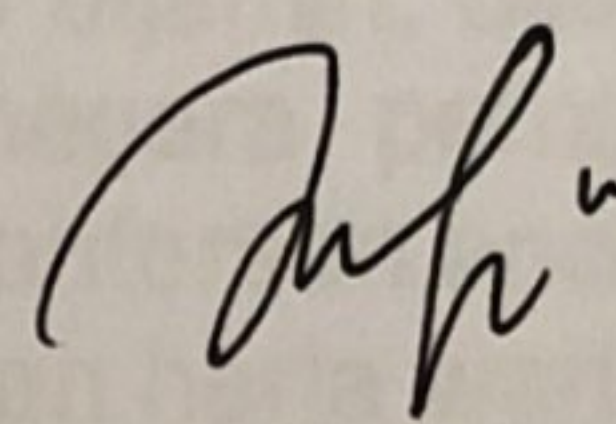
2. Bapak Prof. Dr. H. La ode Husen S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan IV;
3. Ibu Dr.Hj. Andi Risma ,S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Salmawati, S.Hi.,M.H. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. Nurhaedah. SH., MH. Dan Bapak Hasanuddin Kanenu. SH., MH. Selaku Ketua Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMI yang telah mengajarkan segala hal dan pengalaman yang berharga terkait ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan;
7. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum UMI yang telah membantu pengurusan administrasi selama perkuliahan baik secara

langsung maupun tidak langsung;

8. Keluarga saya khususnya kakak saya Andi Tita dan Andi Cha, serta teman-teman saya khususnya Dita, Yuni, Mita, Fara, Gita, Riri, Audrey, dan FT yang selalu menemani dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini. Dan Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungan yang selama ini untuk penulis.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Amin.

Makassar, Januari 2023



Andi Nurfairuz Eka Putri

ABSTRAK

Andi Nurfairuz Eka Putri. 04020190553 dengan judul **“Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam”**. Di bawah bimbingan Bapak Zainuddin sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Salmawati sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur dan untuk memahami dan mempelajari pemenuhan hak terhadap anak dibawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan teknik analisis bahan menggunakan teknik data kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan undang – undang, teori dan asas hukum

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian Harta Warisan Anak Di Bawah Umur tidak membedakan antara anak dibawah umur ataupun dewasa dan akan tetap diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan wali untuk bertanggung jawab terhadap harta warisan tersebut sebelum anak mencapai usia dewasa. Dan Pemenuhan hak anak di bawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan daerah demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Rekomendasi Penelitian ini yaitu Pembagian harta warisan anak di bawah umur yang dikelola oleh wali sebaiknya harus ada surat perjanjian baik dilakukan dihadapan notaris maupun dilakukan dibawah tangan agar nantinya tidak menjadi perselisihan. Dan Pemenuhan hak anak dibawah umur harus lebih diperhatikan lagi oleh penyelenggara perlindungan hukum terutama orang tua dan keluarga untuk melindungi hak anak dan memperolehnya seutuhnya.

Kata Kunci: Harta Waris, Anak Di bawah Umur, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam	10
1. Pengertian Warisan Dalam Hukum Islam	10
2. Dasar Hukum Waris Islam	12
3. Rukun dan Syarat Mewarisi	14
4. Sebab-sebab Mewarisi	17
B. Pembagian Harta Warisan dalam Islam.....	20
C. Anak Di bawah Umur	22

D. Perwalian Dalam Hukum Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Bahan Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Di bawah Umur	33
B. Pemenuhan Hak Anak Di bawah Umur Dalam Hukum	
Kewarisan Islam.....	39
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹ Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah tujuan. Begitupun perkawinan juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai jalan memuaskan naluri seks manusia, memperbanyak keturunan, menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan memelihara diri seseorang agar terhindar dari perbuatan zina. Jadi perkawinan merupakan jalan yang baik dalam menghindarkan hal-hal buruk yang terjadi bagi mereka yang sudah waktunya melakukan perkawinan.²

Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 7.

putusnya perkawinan, diantaranya yaitu karena kematian. Ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian.³

Dalam kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami istri tersebut. Jika suami meninggal maka istri mewarisi harta dari suaminya begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya pun juga memperoleh hak waris mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris ini adalah orang yang ditetapkan dalam nash berhak mendapatkan harta warisan.⁴

Harta waris adalah semua kekayaan, baik uang maupun benda milik seseorang yang diberikan kepada orang lain berdasarkan surat yang sering disebut wasiat. Termasuk apabila orang tua meninggal, biasanya harta benda dan segala aset kekayaan akan diwariskan kepada sang anak atau kerabat, bergantung pada pesan terakhir dari sang empunya. Lalu, bagaimana jika sang anak masih berada di bawah umur? Meski secara sah semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai undang-undang, yaitu 18 tahun. Dengan begitu, anak tentu membutuhkan wali atau pengganti orang

³ Mustafa Kamal, et al, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 272.

⁴ Mustafa Kamal, et al, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, h.323.

tua yang bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pribadi maupun pengelolaan harta benda Si Anak.

Mengenai pengertian anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUH Perdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang Pokok Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melaksanakan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Masalah perwalian ini perlu adanya penanganan secara khusus dan berkelanjutan, diantaranya adalah, mengenai hak-hak keperdataan bagi anak-anak yang masih di bawah umur, yang menjadi yatim piatu karena kehilangan ayah dan ibu, karena masih di bawah umur anak-anak ini perlu kepada wali yang akan berperan melindungi

dan mengurus kepentingan mereka termasuk mengelolaharta peninggalan orang tua mereka (sekiranya ada).

Pengalihan harta warisan anak dibawah umur tidak dilarang oleh Undang-Undang karena pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata “ *kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki* “. Perlindungan terhadap hak waris anak dibawah umur terhadap harta waris yang dialihkan orang tua yang masih hidup dapat juga didasarkan pada izin pengurusan hak waris anak dibawah umur di pengadilan negeri. Pengalihan harta waris anak dibawah umur baru dapat dilakukan apabila wali telah mendapatkan Penetapan sebagai wali. Walaupun wali anak tersebut adalah salah satu dari orang tuanya sendiri, namun untuk melakukan pengalihan harta waris anak tersebut haruslah melalui Penetapan Hakim.⁵

Setiap wali dalam pengurusan harta benda anak tidak dapat bertindak semaunya sendiri. Ia harus melaksanakan kekuasaannya dengan penuh tanggungjawab. Dengan kata lain memberikan pemeliharaan baik berupa pendidikan, kesejahteraan maupun kasih sayang layaknya anak kandung.

Aturan mengenai perwalian, termasuk segala wewenang dan larangannya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pokok Perkawinan Pasal 51 ayat (3) hingga (5). Ayat (3) pasal ini menjelaskan bahwa “Wali wajib mengurus anak yang di

⁵ Syarifa Mahila, “Perlindungan Hak Waris Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.8 No.2 (2016), h. 1.

bawah penguasaanya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.”

Sementara itu, ayat (4) Pasal 51 undang-undang ini menyatakan: “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.” Pun, pada ayat (5), “Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.” Ada pun larangan yang harus dihindari oleh para wali atau orang tua asuh dari sang anak berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 52 adalah “Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.” Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, aturan mengenai wali terhadap pengasuhannya juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 33 dan 34 undang-undang ini menyatakan bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.” Selain itu, ayat (2) dan (3) pasal ini juga menetapkan bahwa “Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.”

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Selain peraturan perundangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). berdasarkan Pasal 110 ayat (1) hingga (4), "Wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya." Selanjutnya, "Wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan." Lalu, "Wali bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya", dan bunyi ayat terakhir yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembuktian setiap tahun sekali."

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 282

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

Terjemahnya:

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengatakan, Maka hendaklah walinya mengatakan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.

Surat A n-Nisa" ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan

hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perlingungannya) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak anak di bawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan :

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk memahami dan mempelajari pemenuhan hak terhadap anak di bawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan anak di bawah umur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai pemenuhan hak anak di bawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Warisan Dalam Hukum Islam

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.

Kata *wârîts* dalam bahasa Arab memiliki jama' *waratsah* yang berarti ahli waris⁶, ilmu waris biasa juga dikenal dengan ilmu *farâid* yang sebagai jamak dari lafad *farîdloh* yang berarti perlu atau wajib⁷, yang mana bila ditambahkan dengan kata ilmu maka artinya akan berubah menjadi ilmu menerangkan perkara pusaka.⁸

Pengertian *mirâts* yang dalam arti bahasanya yaitu harta pusaka⁹, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum. Bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Dan menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup,

⁶ Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972), 496.

⁷ Yunus, "*Kamus*", 313.

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Islam*", (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 48.

⁹ Yunus, "*Kamus*", 496.

baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syar'iiyyah.¹⁰

Hukum waris dalam Islam adalah aturan mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris. Ahli waris atau ashabul furudh adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan terperinci, dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan bisa berupa benda maupun bukan wujud benda, misalnya gelar kebangsawanan.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya akan dijelaskan berikut ini.¹¹

- a. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.
- c. Pewaris;

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

¹⁰ Ash-Shabuniy, *"Hukum Waris Islam"*, 48-49.

¹¹ Eman Suparman, *"Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

d. Ahli waris;

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

e. Mewarisi;

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.¹²

f. Proses pewarisan;

g. Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

1) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan

2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya yang dikutip oleh Eman Suparman mengemukakan bahwa *“warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi atau pun maih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”*.¹³

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, tidak hanya membahas tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi juga terdapat aturan terkait peralihan harta yang ditinggalkan oleh

¹² W.J.S. Poerwardaminta *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), 1148.

¹³ Poerwardaminta *“Kamus”*, 21.

pewaris karena meninggal dunia. Dalam peralihan harta dari pewaris ke ahli warisnya, ternyata terdapat tata caranya yaitu melalui cara wasiat.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yakni,

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisaa" (4): 33).¹⁴

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Juz 5, 122.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal (8): 75).¹⁵

Hukum waris Islam di Indonesia juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dimana KHI merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut hal-hal Perwakafan, Perkawinan, termasuk juga hal-hal Pewarisan. KHI sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, yang mana akan digunakan secara khusus oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugasnya dalam menangani permasalahan keluarga masyarakat Islam di Indonesia.

KHI berisi tiga buku yang masing-masing nya dibagi menjadi beberapa Bab serta Pasal. Untuk bidang hukum waris Islam, terdapat di buku II KHI berjudul "Hukum Kewarisan".

3. Rukun dan Syarat Mewarisi

a. Rukun-Rukun Waris

Sama dengan persoalan-persoalan lainnya, waris juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Sebab jika tidak dipenuhi salah satu rukun tersebut, harta waris tidak bisa dibagikan kepada para ahli waris. Untuk menghindari hal tersebut,

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 10, 274.

Rukun-rukun waris yaitu :¹⁶

- a. Muwarris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
- b. Maurus, yaitu harta peninggalan simati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros,irs, turos ,dan tarikah.
- c. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwarris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.

b. Syarat-Syarat Mewarisi

Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi waris mewarisi disini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muwarris orang yang meninggal dunia
- b. Ahli waris yang masih hidup

¹⁶ Asymuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI: 1986). Hlm 17

c. Hubungan kewarisan yang sah

1. Muwarris, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila simuwarris sudah meninggal dunia. Artinya selagi simuwarris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses memproses pewarisan. Artinya, apabila simuwarris masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu simuwarris masih hidup ini tidak termasuk didalam kategori waris mewaris kelak harta benda yang sudah diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukmi (artinya berdasarkan keputusan hakim). Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang.¹⁷
2. Ahli waris yang masih hidup, hidup dalam hal ini harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian (prepositus) sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat warisan kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus ditangguhkan untuk menunggu penyerahan harta. Akan

¹⁷ Ibid,.....

tetapi hubungan yang harus dijaga adalah hubungan anak laki-laki. Tetapi menurut madzhab Maliki, semua hak milik harus ditangguhkan penyerahannya kepada anak kecil tersebut sebelum harta pusaka itu dibagikan. Dalam kasus dimana orang-orang mati dalam waktu yang sama dan tidak ada jalan untuk menentukan siapa yang mati terlebih dahulu dan siapa yang mati terkemudian, sementara harta mereka harus diwariskan kepada kerabat yang masih hidup.

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi sedikitpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. Selama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya. Harta kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan.¹⁸

4. Sebab-sesab Mewarisi

Menurut literatur Hukum Islam disebutkan ada 4 (empat) penyebab seseorang saling mewarisi atau mendapatkan warisan, diantaranya, yaitu:

¹⁸ Ibid, hlm 354

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan Perkawinan adalah hubungan yang terbentuk dengan adanya pernikahan atau perkawinan antara suami istri, maka dengan adanya hubungan perkawinan atau pernikahan tersebut, mereka bisa saling mewarisi. Suami dapat mewarisi harta istrinya yang telah meninggal dan sebaliknya Istri juga dapat mewarisi harta suaminya yang telah meninggal.

Pembagian harta warisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan tentu perkawinan yang sah baik secara agama maupun sah menurut hukum yang berlaku Indonesia. Dan perkawinan tersebut masih dalam keadaan untuk pada waktu saling mewarisi.

b. Adanya Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Hubungan Kerabatan atau Nasab merupakan hubungan yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah dan dari hubungan tersebut melahirkan keturunan, maka dengan adanya perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah juga, maka mereka dapat saling mewarisi, ayah atau ibu dapat mewarisi harta anaknya yang telah meninggal dan sebaliknya, anak dapat mewarisi harta bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia.

c. Wala' atau memerdekakan Budak

Wala' atau memerdekakan budak merupakan salah satu penyebab seseorang seseorang dapat mewarisi. Namun, pada saat ini untuk budak tersebut tidak ada lagi.

d. Hubungan sesama Islam

Literatur Hukum Islam juga menjadikan hubungan sesama Islam atau sesama muslim menjadi salah satu penyebab saling mewarisi, namun saling mewarisi di sini terjadi setelah Pewaris atau orang muslim yang meninggal tersebut tidak menikah lagi atau belum pernah menikah, dan pewaris tersebut tidak mempunyai kerabat atau tidak mempunyai keturunan, dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, maka umat Islam yang lain dapat saling mewarisi.

Selanjutnya mengenai permasalahan warisan ini terutama mengenai penyebab saling mewarisi tidak hanya di atur di kalangan ulama, dan hukum Islam, namun juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 174, sebagai berikut;

1. Saling Mewarisi disebabkan karena adanya hubungan darah
2. Disebabkan karena adanya hubungan perkawinan, dan selanjutnya dalam hukum Perdata Barat juga disebutkan bahwa saling mewarisi disebabkan oleh;
3. Karena kedudukan dia sendiri seperti hubungan darah
4. Disebabkan karena kedudukannya sebagai ahli waris pengganti
5. Saling mewarisi karena adanya surat wasiat dari pewaris.

B. Pembagian Harta Warisan dalam Islam

Pembagian Harta Waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yg sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Qur'an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam sudah ditentukan terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yg menerima $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua per 3 ($\frac{2}{3}$), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni (1) Ashābul furūdh atau Dzawil furūdh, (2) Ashābah, dan (3) Dzawil arhām.

- a. Ashābul furūdh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijmak. Adapun yang termasuk ahli waris ashābul furūdh adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, saudara seayah (paman) yang seibu seayah, saudara seayah (paman) yang seayah, anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami, orang laki-laki yang memerdekakannya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan

(ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu seayah, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri, orang perempuan yang memerdekakannya.¹⁹

- b. Ashābah secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris ashābah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.²⁰ Adapun yang termasuk ahli waris ashābah adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki walaupun sampai kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan), paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak.²¹
- c. Dzawil arhām adalah setiap kerabat yang bukan dzawil fûrudh dan bukan pula ashābah. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau

¹⁹ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Ahyar* (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), h. 31.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), h. 437.

²¹ Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Adalah*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2015), h. 3-11.

perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu), nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebakap maupun seibu), anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebakap atau seibu), bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).²²

C. Anak di bawah Umur

Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Dalam haditsnya, Rasulullah SAW menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan

²² Sayid Sabiq, *Op. Cit.* h. 446.

rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²³

Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019.

Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan

²³ Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

relatif. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas. Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.²⁴

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal – bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak – anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak – hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Pada prinsipnya seorang anak yang di bawah umur atau di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tidak ada larangan mempunyai harta

²⁴ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 28.

termasuk harta warisan, tetapi harta anak yang di bawah umur harus mempunyai wali apabila sudah tidak dalam pengasuhan orang tuanya. Apabila orang tuanya masih hidup maka harta anak dibawah umur diurus oleh orang tuanya, tetapi jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka harus diangkat wali bisa dari saudara-saudaranya atau yang lain dan wali ditetapkan oleh Pengadilan, jika muslim oleh Pengadilan Agama.

D. Perwalian Dalam Kewarisan Islam

Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁵

Menurut KHI, perwalian adalah ,kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum

²⁵ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal El-Qanuny, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 116.

diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh dalam melakukan perbuatan hukum.²⁶

Dari beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 107 bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 98.

atau untuk anak-anaknya sesudah dia meninggal dunia. Apa bila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam kompilasi lebih tegas dari pada Undang-undang perkawinan. Karena kompilasi konsepnya hukum Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.

Alasan dari penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apabila kepentingan anak menghendaknya (pasal 48 No. 52 UU Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikator tertentu kelihatan beritikad tidak baik, maka hal perwaliannya dicabut. Dalam kompilasi pasal 153 tersebut dikuatkan dalam pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apa bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.²⁷

Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan safih.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208-209.

1) Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.²⁸

Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iy. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi.

2) Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari pendapat diatas, adalah pendapat

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), 693.

segolongan mazhab Imamiyah, yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiya mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong jenis kedua, perwaliannya berada di tangan hakim.²⁹

3) Anak Safih

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an (idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak ada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.³⁰

²⁹ Ibid., 694-695.

³⁰ Abd. Rahman ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, cet. 1, 2003), 166-169.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis dalam menyusun proposal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yang berarti sebuah penelitian dengan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (internet/ elektronik).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).

C. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data penelitian, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu hukum penelitian umumnya disebut sebagai bahan penelitian, bahan penelitian ini sendiri terbagi menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107-112 & 153, dan data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan lainnya seperti jurnal, buku, artikel dan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen lain yang membahas tentang objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan yang lain-lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan bahan pustaka yang mengumpulkan bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, tesis dan artikel.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan undang – undang, teori dan asas hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Di bawah Umur

Mewaris adalah menggantikan suatu hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Pada umumnya yang dimaksud digantikan hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.³¹ Akibat hukum dari kematian tersebut menimbulkan peristiwa hukum mengenai kelanjutan dan pengurusan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal atau disebut dengan pewaris. Harta warisan yang dalam istilah faraid dinamakan tirkah (peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.³² Pada dasarnya ketika menyinggung mengenai persoalan waris, hanya berkisar diantara tiga hal, pertama yaitu ada orang yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris. Kedua, yaitu ada harta kekayaan yang ditinggalkan untuk diwariskan kepada ahli waris. Kekayaan tersebut dapat berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang oleh pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Ketiga, yaitu ada ahli waris sebagai orang yang berhak atas harta waris.

³¹ H.F.A. Vollmar, *"Pengantar Studi Hukum Perdata"*, (Jakarta: Rajawali, 1989). Terjemahan I.S. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, hal. 375.

³² Dian Khairul Umam, *"Fiqh Mawaris"*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 44.

Ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris. Sebab seseorang menjadi ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan datah atau kekerabatan dan karena perkawinan. Ketika seorang anak yang masih dibawah umur mendapat hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, maka harus diwakilkan oleh walinya, sehingga harta peninggalan orang tua yang diperoleh seorang anak dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Bilamana seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan ada ahli waris yang masih dibawah umur, maka peralihan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut beralih dan harus ada kepastian hukum terhadap hak waris tersebut, karena tidak lepas dari hak yang dapat berdampak pada masa depan anak sebagai ahli waris.³³

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap

³³ Rahmadi Indra Tektona & Savitri Indarti, *"Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/PDT.P/2015/PA.BDG)"*, EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 16 No. 1 (2021), h. 25.

kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi hukum Islam dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁴

Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Anak dibawah umur memerlukan pendampingan dari wali karena ia belum mampu mengurus kepentingannya sendiri. Penunjukan seorang wali ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maupun pemeliharaan terhadap diri si anak. Dengan

³⁴ Ahmad Rofiq, *"Hukum Islam Di Indonesia"*, (Cet. Keenam; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 266.

adanya seorang wali maka pengurusan si anak termasuk harta bendanya dapat berjalan dengan baik. Dalam kekuasaannya setiap wali dibatasi oleh Pasal 393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari hakim. Dengan kata lain wali dapat menggunakan harta anak yang dibawah kuasanya demi kepentingan, kemaslahatan anak tersebut tetapi harus melalui penetapan pengadilan.³⁵

Ketentuan Pembagian Hukum Waris menurut Hukum Perdata Buku II KUHPerdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan: 1. Adanya pewaris; 2. Adanya ahli waris; dan 3. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah: a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata) b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4

³⁵ Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, PT.Intermasa, Jakarta , 1985, hlm. 52.

(empat) golongan: - Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya; - Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara; - Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; - Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang.

Menurut Hukum Waris Islam ketentuan besar kecilnya sebagaimana telah ditentukan syariat berdasarkan kedudukan masing-masing. Pada prinsipnya bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Sehingga dapat disampaikan sebagai berikut : Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al'qur an, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dari

mayat: 1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah; 2. Wasiat dari orang yang meninggal; dan 3. Hutang piutang sang mayat. Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al'quran surat an-nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Besaran persentase pembagian harta waris ialah:

1. Furudh $1/2$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja, saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja, dan suami bila pewaris tidak meninggalkan anak.
2. Furudh $1/4$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah suami bila pewaris (istri) meninggalkan anak, dan istri bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
3. Furudh $1/8$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah istri bila pewaris meninggalkan anak.
4. Furudh $1/6$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah ayah bila pewaris meninggalkan anak, kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu bila pewaris meninggalkan anak dan beberapa saudara, nenek bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
5. Furudh $1/3$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah ibu bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara, dan saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang.
6. Furudh $2/3$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia lebih dari dua orang, dan saudara perempuan kandung atau seayah bila ia dua orang atau lebih.³⁶

³⁶ Mardani, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal 37.

Pada hakikatnya Hak mewaris tidak memandang usia dari ahli waris, meskipun ahli waris masih dibawah umur maupun dalam kandungan ia mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan pewaris. Tetapi anak dibawah umur merupakan pribadi yang masih dalam tahap pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang mandiri, sehingga tidaklah mungkin ia mampu melakukan suatu perbuatan hukum sendiri terlebih mengelola harta yang diwariskan kepadanya sehingga memerlukan wali untuk mengurus diri dan harta. Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.³⁷ Jika anak sudah mencapai usia dewasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dinilai sudah cakap dan mampu mengurus hartanya sendiri maka Harta kekayaan tersebut nantinya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

B. Pemenuhan Hak Anak Di bawah Umur Dalam Hukum Kewarisan Islam

Pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan suatu ibadah.³⁸ Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan di Indonesia ialah: "Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-

³⁷ Vollmar, "*Pengantar Studi Hukum Perdata*", (Jilid 1; Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 150.

³⁸ Rahmad Hakim, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 13.

mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhanya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.³⁹

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya, namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal yang menghendaki putusnya pernikahan salah satunya yaitu, meninggalnya salah seorang suami istri. Dengan meninggalnya salah seorang suami istri maka terjadilah proses waris mewarisi dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang dilahirkan.

Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

³⁹ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*", (Mandar Maju, Bandung: 2007), h. 8.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

6. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.⁴⁰

Secara garis besar hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya dikelompokkan menjadi tujuh macam diantaranya: ⁴¹

1. Hak anak sebelum dan sesudah dewasa
2. Hak anak dalam kesucian perkawinan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi

⁴⁰ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *"Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak"*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2 No. 1, h 46.

⁴¹ Azwar Butun, *"Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam"*, Jakarta : Fighati Anesia, 1992, Hal: 75

perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-ahzab (33):5.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS. al-Ahzab (33): 5).

3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

Hak anak adalah pemberian nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Contoh nama yang bisa diberikan: Ngatinem sudah pasti nama untuk orang jawa, Simorangkir biasanya nama orang batak, Cecep tentu dari keluarga orang sunda, dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, sesuatu identitas

yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.⁴²

4. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah SWT : al-Baqarah (2):233, dan al-Qasas (28):11, 12, 13.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

... ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ قَوَّامُونَ عَلَى الْأَعْقَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾ ...

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah (2): 233).

⁴² Agus Hermanto, "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Cet. 1. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2002), h. 192

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, (QS. al-Qasas (28): 11).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?". (QS. al-Qasas (28): 12).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (QS. al-Qasas (28): 13).

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan dan minum.⁴³

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-isra(17): 34, dan an-Nisa (4): 2, 6, 10.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra(17): 34).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

⁴³ Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam", (Jakarta: KPAI, 2007), h. 70

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisa (4): 2).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. (QS. an-Nisa (4): 6).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. an-Nisa (4): 10).

Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “faraidh”. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraid disebut dengan hukum waris (erfrecht) yaitu hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁴⁴

7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlu kan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung dengan

⁴⁴ Amin Husein Nasution, “*Hukum Kewarisan Kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak oleh sang ibu.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁵

Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Pemenuhan hak anak dalam hukum islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam BAB XIV tentang pemeliharaan anak. Hak yang diatur adalah mencakup lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-mal).⁴⁶

1. Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din)

⁴⁵ Ibnu Anshori, *"Perlindungan Anak Dalam Agama Islam"*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 10.

⁴⁶ Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, Hengki Firmanda, *"Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi"*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 Nomor 3, Oktober 2022, h. 365.

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut hifz al-din. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orangtua terutama ibu, sebagai orangtua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orangtuanya. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.⁴⁷

Rasulullah SAW menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya

⁴⁷ Ibnu Anshori, *"Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam"*, (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

2. Hifdzul 'ird dan Hifdzun nasb

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jatid dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam perpektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep hifdzul'ird (peme- liharaan atas kehormatan) dan hifdzun nasb (keturunan/ nasab). Begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi

nama oleh orangtuanya. Pemberian nama tersebut dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya.⁴⁸

3. Hifdzun nafs

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam di sebut hifdzun nafs (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental.

Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak⁴⁹. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

4. Hifdzul 'aql

⁴⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *"Tarbiyatul Aulad fil Islam"*. Penerbit Darussalam, Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I dan II. Pustaka Amani, Jakarta 2002. Hlm. 73).

⁴⁹ Ubes Nur Islam, *"Mendidik Anak Dalam Kandungan"*, Gema Insani. Jakarta 2004. Hlm. 29.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifdzul aql (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada dipundak keluarga,khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS.al-Alaq: 1-5).

Pendidikan dalam kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak untuk mampu mengendalikan emosi amarah, kemandirian dan keberanian diri. Marah adalah gejala jiwa yang menyebabkan naiknya nafsu amarah. Ada dua bentuk amarah yaitu, amarah positif dan amarah negatif. Amarah positif adalah amarah untuk memelihara diri, kehormatan. negara dan agama. Disamping pendidikan pengendalian emosi, yang penting juga adalah

bagaimana mendidik anak untuk hidup realistik, memiliki etos dan kemandirian. Yang dimaksud hidup realistik adalah membiasakan anak untuk hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah. Dalam pandangan Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

5. Hifdzul Mal

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal melalui pengumpulan zakat. Islam telah mensyariatkan untuk memelihara Baitul Mal (Kas Negara) bagi zakat yang diurus oleh negara dan membagikan zakat itu

kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti: orang fakir, miskin, musafir, orang yang berhutang dan untuk membebaskan budak-budak.

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar. Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara. Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi

pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.⁵⁰

Tidak dapat dipungkiri Pemenuhan hak anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penyelenggara perlindungan hukum termasuk orang tua yang menjadi peran penting dalam lingkup keluarga. Bentuk tanggungjawab dan kewajibannya yang dilakukan dalam memenuhi hak anak demi kelangsungan hidup anak yang terjamin. Juga untuk melindungi hak anak agar anak mendapatkan haknya seutuhnya.

⁵⁰ Burhanuddin, *"Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam"*, Adliya, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni (2014). h 294-299.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam adalah harus sesuai dengan ketentuan waris islam. Pembagian harta waris tidak membedakan antara anak dibawah umur ataupun dewasa dan akan tetap diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan wali untuk bertanggung jawab terhadap harta warisan tersebut sebelum anak mencapai usia dewasa.
2. Pemenuhan hak anak di bawah umur dalam Hukum Kewarisan Islam adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan daerah demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

B. Saran

1. Pembagian harta warisan anak di bawah umur yang dikelola oleh wali sebaiknya harus ada surat perjanjian baik dilakukan dihadapan notaris maupun dilakukan dibawah tangan agar nantinya tidak menjadi perselisihan.
2. Pemenuhan hak anak di bawah umur harus lebih diperhatikan lagi oleh penyelenggara perlindungan hukum terutama orang tua dan keluarga untuk melindungi hak anak dan memperolehnya seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2015). Departemen Agama RI. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.

Literatur

Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.

Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdullah Nashih Ulwan. (2002). *Tarbiyatul Aulad fil Islam..* Penerbit Darussalam,Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I dan II. Jakarta: Pustaka Amani.

Agus Hermanto. (2002). *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____ (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amin Husein Nasution. (2012). *Hukum Kewarisan Kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Asymuni Ar-Rahman. (1986). *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: DEPAG RI.

Azwar Butun. (1992). *Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fighati Anesia.

Dian Khairul Umam. (2006). *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Eman Suparman. (2007). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT.Refika Aditama.

- H. F. A. Vollmar. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- _____. (1997). *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibnu Anshori. (2007). *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI.
- _____. (2006). *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI.
- Mahmud Yunus. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an.
- _____. (1989). *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Mardani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy. (1995). *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Mustafa Kamal. (2002). *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Rahmad Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sayid Sabiq. (1983). *Fiqh Sunah*. Beirut: Darul Fikry.
- Subekti. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Taqiyuddin, Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (1983). *Kifayatul Ahyar*. Bandung: Syirkatul Ma'arif.
- Ter Haar. (1977). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Ubes Nur Islam. (2004). *Mendidik Anak Dalam Kandungan*. Jakarta: Gema Insani.

Wagiati Soetodjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama.

W.J.S Poerwardaminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia.

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, (2015) *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Vol. 2 No. 1.

Burhanuddin. (2014). *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*. Adliya, Vol. 8 No. 1, 294-299.

Firdaweri. (2015). *Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Vol. 7 No. 2, 3-11.

Nurhotia Harahap. *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 4 No. 1, 116.

Rahmadi Indra Tektona, Savitri Indiarti. (2021). "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/PDT.P/2015/PA.BDG)". Vol. 16 No. 1, 25.

Syarifa Mahila. (2016). *Perlindungan Hak Waris Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*. Vol. 8 No. 2, 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perwalian.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1997 tentang Konvensi Hak Anak.

Internet

Ipkemindo Sulsel, "Usia Anak Dibawah 18 Tahun Di Mata Hukum ", <https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/> , di akses 20 November 2022.

Kantor Pengacara Gusrianto & Partners, "Sebab-sebab Mewarisi atau Mendapatkan Warisan", <https://kantorpengacaragusrianto.com/sebab-sebab-mewarisi-atau-mendapatkan-warisan/>, di akses 20 November 2022.

Kristina, "6 Kedudukan Anak Dalam Islam", <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam/amp>, di akses 20 November 2022.

Luthfia Ayu Azanella, Yogarta Awawa Prabaning Arka, " Batas Usia Menikah Berdasarkan dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang ", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>, di akses 20 November 2022.

Mursalim, "Cara Membagi Warisan", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi/View?id=383>, di akses 13 Desember 2022.

Sayuti, "Perwalian Dalam Hukum Islam", <http://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf>, di akses 13 Desember 2022.